BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 43 /KPTS/09/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan aparatur yang mempunyai integritas dan kinerja yang tinggi perlu mempercepat proses perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur dalam kebijakan reformasi birokrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk lebih mendorong percepatan keberhasilan proses perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur dilingkungan Pemerintah Daerah dalam kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, perlu dibentuk Tim Pengembangan Budaya Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,

OPD | KABAG HUKUM

5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
   Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Tim Pengembangan Budaya Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
a. mengidentifikasi nilai-nilai yang akan dikembangkan menjadi budaya kerja;
b. menerjemahkan nilai-nilai kedalam bentuk perilaku utama;
c. mengenali kemungkinan penolakan yang akan muncul dan merumuskan alternatif cara mengatasinya;
d. melakukan sosialisasi untuk mengomunikasikan nilai-nilai yang sudah disepakati;
e. merumuskan kriteria dan cara pengukuran keberhasilan internalisasi budaya kerja;
f. membentuk *role model*, agen perubahan (*change agent*) atau kelompok-kelompok budaya kerja; dan
g. melakukan monitoring dan evaluasi serta menindaklanjuti hasil evaluasi sebagai proses penguatan nilai-nilai budaya kerja.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

OPD	KABAG HUKUM

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 5 Januari 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Organisasi	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/43/KPTS/09/2021
TANGGAL : 5 JANUARI 2021

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	*2*	*3*
1	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
2	Ketua	Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab
3	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat
4	Anggota Tim	1. Inspektur Pembantu wilayah I pada Inspektorat Daerah
		2. Kepala Bidang Kepegawaian pada Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		3. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Satuan Pol PP
		4. Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Setdakab.
		5. Kasubbag Kelembagaan dan Anjab Bagian Organisasi Setdakab.
		6. Kasubbag Pelayanan Publik dan Tatalaksana Bagian Organisasi Setdakab.
		7. Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setdakab.
5	Staf Sekretariat	Staf Bagian Organisasi Setdakab. (4 orang)

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	B. Organisasi	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	